

# Peran Lembaga Non Bank terhadap UMKM di Kabupaten Bone (Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan)

Andi Tendri Ungke <sup>1\*</sup>, Ahmad Abdul Mutalib <sup>2</sup>, Muhammad Abdi Buhasyim <sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

\* [tendriungke2003@gmail.com](mailto:tendriungke2003@gmail.com)

## Abstrak

Urgensi penguatan peran lembaga keuangan non-bank, khususnya koperasi, dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan pilar utama perekonomian daerah. Koperasi sebagai lembaga keuangan syariah berpotensi menjadi solusi alternatif pembiayaan yang adil dan berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akad-akad pembiayaan syariah serta peran Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan dalam mendukung pengembangan UMKM binaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari lima pengurus koperasi dan lima pelaku UMKM yang menjadi mitra koperasi. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan fokus pada wilayah operasional koperasi tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan telah menerapkan berbagai akad pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, qardh, dan ijarah. Koperasi ini juga berperan aktif dalam pemberdayaan anggota melalui pendampingan usaha dan edukasi kewirausahaan. Pembiayaan yang fleksibel, cepat, dan bebas riba terbukti menjadi solusi nyata bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, pendekatan koperasi yang mengedepankan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kekeluargaan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan alternatif, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di tingkat lokal.

**Keywords:** *Peran; Lembaga Non Bank; UMKM; Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan*

## Pendahuluan

Koperasi Koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan non-bank yang berakar dari masyarakat koperasi memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dalam memberdayakan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan nasional. Fungsi koperasi tidak hanya sebatas sebagai penyedia layanan keuangan tetapi juga sebagai wahana pendidikan ekonomi, sosial, dan budaya bagi anggotanya sehingga mampu membentuk solidaritas serta kebersamaan yang kuat di antara para pelaku usaha (Siregar & Damanik, 2024). Dalam menghadapi era modern yang ditandai dengan perubahan cepat akibat globalisasi dan disrupsi ekonomi digital koperasi

dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar dapat memenuhi kebutuhan anggota khususnya para pelaku UMKM yang memiliki peranan sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Alam et al., 2023). Koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis yang disebabkan oleh globalisasi dan revolusi digital (Khairani & Luthfi, 2024).

UMKM di Indonesia memiliki kontribusi penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja sehingga keberhasilan sektor ini sangat menentukan stabilitas dan kemajuan ekonomi secara umum. UMKM sering mengalami kesulitan akses pembiayaan karena dianggap belum layak secara bankable, kurangnya literasi keuangan, serta prosedur perbankan yang kompleks (Amri et al., 2023). Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah telah membuktikan perannya sebagai instrumen pemberdayaan UMKM dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang semakin diminati oleh masyarakat Muslim di Indonesia (Imron et al., 2023). Koperasi simpan pinjam secara nyata memberikan kontribusi melalui pemberian pinjaman modal kerja serta pelatihan manajemen keuangan kepada pelaku UMKM yang turut meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha dan keberlanjutan bisnis mereka (Mustamin, 2021). Koperasi juga berfungsi sebagai mitra strategis yang mampu memberikan pendampingan usaha secara langsung sehingga membantu para pelaku UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan (Poling et al., 2023).

Koperasi sering kali mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan) (Kosim et al., 2021). Prinsip ini sangat penting agar aktivitas koperasi dapat berjalan sesuai dengan ajaran Islam sekaligus menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat (Khairunnisa & Nofrianto, 2023). Penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi fondasi utama dalam menghindari praktik keuangan yang tidak adil dan merugikan anggota koperasi (Shohih & Setyowati, 2021). Perkembangan keuangan syariah di Indonesia memberikan dorongan kuat bagi koperasi untuk mengadopsi akad-akad pembiayaan yang sesuai dengan syariah sehingga koperasi tidak hanya menjadi lembaga keuangan biasa tetapi juga lembaga yang berkontribusi pada sistem ekonomi yang beretika dan berkeadilan (Itana, 2022).

Penerapan prinsip syariah dalam koperasi diwujudkan melalui berbagai akad pembiayaan seperti *musyarakah* (kerjasama usaha) *mudharabah* (bagi hasil) dan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Penggunaan akad-akad ini memungkinkan koperasi untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam proses pembiayaan sehingga risiko usaha dapat dibagi secara adil antara koperasi dan anggotanya (Rahayu & Nafi'hasbi 2022). Pentingnya akad-akad tersebut dalam memberikan jaminan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan menghindari praktik yang merugikan pihak manapun (Nopriansyah et al. 2023). Pembiayaan *murabahah* menjadi pilihan yang sangat populer karena memberikan keamanan dan keuntungan yang jelas bagi kedua belah pihak yaitu koperasi dan anggota melalui sistem jual beli barang dengan harga yang transparan dan margin yang disepakati di awal (Wahab & Mahdiya, 2023).

Koperasi juga aktif dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Edukasi berbasis syariah sangat penting untuk mencegah masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan seperti judi online dan pinjaman ilegal yang sering kali menjerat pelaku usaha kecil dalam masalah keuangan (Haikal et al., 2024). Koperasi berfungsi sebagai

pelindung sekaligus pembimbing ekonomi bagi anggotanya agar mereka dapat menjalankan usaha secara sehat dan produktif sesuai dengan nilai-nilai syariah. Praktik jual beli barang dengan sistem kredit di koperasi menunjukkan bahwa koperasi menjadi solusi alternatif yang efektif bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pembiayaan dari bank konvensional (Iswandi, 2022). Akad *al-qardh* (pinjaman tanpa bunga) di koperasi syariah sebagai bentuk pembiayaan sosial yang membantu masyarakat kurang mampu sehingga koperasi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil tanpa memberatkan anggota dengan beban bunga (Muheramtohad, 2017). Hal ini membuktikan fleksibilitas koperasi dalam menyediakan beragam skema pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan kondisi sosial ekonomi.

Keberhasilan koperasi dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada kualitas manajemen, komitmen terhadap prinsip koperasi yang benar, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi yang baik antara koperasi pelaku UMKM dan pemerintah daerah dapat mempercepat pengembangan usaha kecil secara signifikan (Saadiyah 2019). Koperasi sebagai motor penggerak perekonomian memerlukan kebijakan yang konsisten serta partisipasi aktif dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar koperasi dapat berfungsi secara optimal dalam jangka panjang (Ompusunggu et al., 2023).

Kabupaten Bone koperasi Serba Usaha Mitra Harapan menjadi contoh nyata koperasi yang berperan aktif dalam mendukung pelaku UMKM setempat. penelitian ini berfokus untuk menganalisis peran koperasi tersebut dalam memberikan pembiayaan dan pendampingan tantangan yang dihadapi serta dampak yang dihasilkan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil di daerah tersebut. Pentingnya strategi diferensiasi produk untuk meningkatkan daya saing UMKM (Wijastuti & Widodo, 2022). Hal ini semakin relevan di era saat ini di mana koperasi tidak hanya berfokus pada layanan keuangan saja melainkan juga mendukung pemasaran produk, pelatihan, serta pengembangan kapasitas usaha agar anggotanya mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Oleh sebab itu, koperasi harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan agar dapat memberikan nilai tambah yang nyata bagi anggotanya secara berkelanjutan. Penyuluhan strategi *digital marketing* memberikan wawasan baru dan meningkatkan antusiasme anggota koperasi dalam menjangkau pasar digital (Mukharom et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami bagaimana Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan berperan dalam mendukung perkembangan Usaha UMKM di Kabupaten Bone. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas koperasi dalam menyediakan akses pembiayaan, baik secara konvensional maupun berbasis syariah, serta dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Selain itu penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kendala yang dihadapi koperasi dalam menjalankan fungsinya dan dampak yang dihasilkan terhadap keberlangsungan usaha anggota. Dengan demikian hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi koperasi sebagai lembaga keuangan non-bank yang inklusif dan adaptif dalam memperkuat perekonomian lokal melalui pemberdayaan UMKM.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap peran koperasi berbasis syariah dalam mendukung UMKM melalui skema pembiayaan yang inklusif dan etis di wilayah Kabupaten Bone. Penelitian ini juga menyoroti integrasi edukasi keuangan syariah dan *digital marketing* sebagai strategi pemberdayaan yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks koperasi lokal. Selain itu, studi ini memberikan kontribusi empiris mengenai

efektivitas koperasi sebagai mitra strategis UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi digital, yang menjadi urgensi baru di era *pasca*-pandemi.

## Metode

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan hal ini peneliti akan secara langsung turun untuk melakukan penelitian di Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di Jalan Jendral Ahmad Yani. Penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan keilmuan kemudian akan dianalisis secara kritis dan sistematis serta menggunakan metode triangulasi. Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam dan detail mengenai peran lembaga non bank terhadap UMKM di Kabupaten Bone. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara holistik dengan memperhatikan konteks dan pengalaman langsung dari para partisipan sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan bermakna (Mukramin, 2023). Dalam penelitian ini membutuhkan data pendukung berupa wawancara dan dokumentasi dari pengurus maupun anggota Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan serta owner UMKM yang menjadi nasabah dari Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan.

Penelitian ini peneliti akan melaksanakan penelitian di Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Adapun alasan peneliti memilih melakukan penelitian di lokasi tersebut karena di daerah tersebut merupakan daerah yang kaya akan sumber daya manusia, lingkungannya juga banyak UMKM dan Lembaga keuangan. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian maka dilakukan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan, adapun data yang di kumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang akan di dapatkan yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat seperti Pengurus, anggota Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan dan Owner UMKM. Adapun data sekunder dapat di peroleh melalui jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya.

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi informan narasumber atau narasumber yang bersedia memberikan informasi terhadap penelitian yang sedang dilakukan, adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu pengurus, anggota Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan dan pemilik UMKM. Adapun objek pada penelitian ini adalah peran lembaga non bank terhadap UMKM studi Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan. Mengenai pengumpulan data pada penelitian yang di lakukan oleh peneliti yaitu dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian akan analisis secara detail melalui pendekatan kualitatif. Berikut beberapa teknik analisis data antara lain: (1) Reduksi Data. Reduksi data adalah suatu langkah dalam penelitian yang melibatkan pemilihan, rangkuman, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ditemukan di lapangan. Proses ini terjadi sepanjang penelitian berlangsung. Reduksi data mencakup beberapa langkah seperti meringkas data, mengkodekan, menelusuri tema, dan membuat kelompok-kelompok data yang saling terkait. (2) Penyajian data. Penyajian data adalah tahap yang dilakukan setelah reduksi data, dimana informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dapat berbentuk uraian yang singkat seperti catatan lapangan, matriks, grafik,

jaringan, atau bagan. Melalui bentuk penyajian tersebut, informasi dapat diberikan dengan cara yang mempermudah pemahaman merencanakan langkah kerja selanjutnya. (3) Penarikan Kesimpulan. Selama berada di lapangan, penelitian terus melakukan upaya untuk menarik kesimpulan. Meskipun kesimpulan ini masih bersifat sementara dan terbuka, namun sudah ada beberapa kesimpulan yang dapat di ambil pada awalnya, mungkin dapat ketidakjelasan, tetapi seiring dengan penemuan data kesimpulan tersebut.

## Hasil

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti pada pemilik, anggota dan nasabah koperasi serba usaha mitra harapan di Kecamatan Tanete Riattang Barat. Peneliti Mendapatkan jawaban dari 5 informan dari pemilik, anggota dan 3 nasabah yang berkaitan dengan Implementasi peran usaha koperasi itu sendiri.

### ***Model Pembiayaan Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan***

Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara penulis dengan pemilik, anggota dan nasabah koperasi serba usaha mitra harapan.

#### **1. Pemilik Koperasi**

Adapun wawancara dari pemilik koperasi yakni bapak Andi Sumange Alam mengatakan bahwa: Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan ini kami dirikan untuk membantu para anggota, terutama pelaku UMKM, mendapatkan pembiayaan tanpa harus terjebak pada system riba. Kami menerapkan system syariah dalam semua kegiatan usaha, dan kami punya tiga model utama. Pertama, murabahah, jadi kami membeli barang yang dibutuhkan anggota, lalu menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati. Kedua, mudharabah, kami memberikan modal untuk dan nantinya hasilnya dibagi. Ketiga, musyarakah, kami bermitra langsung, menyertakan modal bersama. Modal kami, ya dari simpanan anggota, utamanya simpanan pokok dan wajib. Kami punya program simpanan berjangka untuk menarik dana. Soal pembiayaan kami ada modal usaha, konsumtif dan investasi. Bunga atau marginnya berbeda-beda, tergantung jenis pinjaman dan lama pengembalian. Untuk pengembaliaanya fleksibel bisa bulanan atau mingguan tergantung kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak andi Andi Sumange yang sebagai pemilik koperasi dapat disimpulkan bahwa Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan didirikan dengan tujuan utama membantu anggota, khususnya pelaku UMKM, mendapatkan pembiayaan tanpa riba, dengan berpegang teguh pada sistem syariah dalam seluruh operasionalnya. Untuk mencapai hal tersebut, koperasi ini menawarkan tiga model pembiayaan syariah utama: murabahah, di mana koperasi membeli barang yang dibutuhkan anggota lalu menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati; mudharabah, di mana koperasi menyediakan modal dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan; serta musyarakah, di mana koperasi bermitra langsung dengan anggota melalui penyertaan modal bersama. Pendekatan ini menunjukkan komitmen koperasi untuk menyediakan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah. Pernyataan pemilik Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan mengindikasikan bahwa koperasi ini dibangun atas dasar komitmen kuat untuk menjauhi praktik riba, serta mengimplementasikan prinsip prinsip syariah melalui tiga model utama pembiayaan: *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam *muamalah* (transaksi). Dalam ekonomi syariah, keberadaan lembaga keuangan seperti

koperasi yang menjalankan akad-akad halal menjadi bentuk konkret dari upaya menciptakan sistem keuangan yang bebas riba dan eksploitatif (Ahmad, 2020).

Modal operasional Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan bersumber utama dari simpanan anggota, utamanya simpanan pokok dan wajib. Selain itu, koperasi juga memiliki program simpanan berjangka untuk menarik dana lebih banyak, menunjukkan strategi proaktif dalam memperkuat basis modalnya. Dalam hal pembiayaan, koperasi menyediakan berbagai jenis pinjaman termasuk untuk modal usaha, konsumtif, dan investasi, yang menunjukkan fleksibilitas dalam memenuhi beragam kebutuhan finansial anggota. Terkait dengan pengembalian pinjaman, koperasi menerapkan bunga atau margin yang berbeda-beda tergantung pada jenis pinjaman dan jangka waktu pengembalian. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan penyesuaian risiko. Yang lebih penting, proses pengembalian pinjaman sangat fleksibel, dengan opsi pembayaran bulanan atau mingguan yang dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara koperasi dan anggota. Fleksibilitas ini sangat membantu anggota dalam mengelola arus kas mereka dan memastikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban, mendukung tujuan koperasi untuk menjadi mitra yang solutif bagi anggotanya.

## 2. Anggota Koperasi

Adapun wawancara dari anggota koperasi yakni syamsidar mengatakan bahwa: “ya saya mitra kerja yang sudah lama bekerja sama dengan koperasi serba usaha mitra harapan, jika mengenai soal pembiayaan ditempat ini memang sangat membantu anggotanya, ditempat kami ini juga cukup hati-hati dalam memberikan pinjaman, dan saya merasa terbantu dengan adanya koperasi ini karna bukan hanya memberikan pembiayaan, tapi juga membantu mengembangkan usaha anggota yang pada akhirnya berdampak positif bagi saya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu syamsidar yang sebagai anggota koperasi dapat disimpulkan bahwa Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan sangat membantu anggotanya, khususnya dalam hal pembiayaan. Mitra tersebut menegaskan bahwa koperasi ini cukup hati-hati dalam memberikan pinjaman, mengindikasikan proses penilaian yang cermat untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan finansial baik bagi koperasi maupun anggotanya. Kehati-hatian ini penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas koperasi dalam jangka panjang. Lebih dari sekadar penyedia pembiayaan, mitra kerja ini merasa sangat terbantu dengan keberadaan koperasi ini. Hal ini disebabkan Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga berperan dalam mengembangkan usaha anggota. Peran ganda ini menyoroti fokus koperasi pada pertumbuhan holistik anggotanya, tidak hanya sebagai pemberi pinjaman tetapi juga sebagai fasilitator kemajuan bisnis.

Keseimbangan antara keberlanjutan lembaga dan perlindungan terhadap nasabah merupakan prinsip utama. Hal ini diwujudkan melalui kehati-hatian dalam pembiayaan, transparansi akad, dan penghindaran terhadap praktik riba. Dalam konteks koperasi, selektivitas pemberian pembiayaan sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Syamsidar adalah bentuk implementasi nyata dari teori ini menjaga stabilitas koperasi tanpa mengorbankan kepentingan anggota. Dampak positif dari sinergi ini dirasakan langsung oleh mitra kerja, yang menyatakan bahwa bantuan koperasi dalam pengembangan usaha anggota berdampak positif bagi dirinya. Ini menunjukkan bahwa strategi koperasi yang berorientasi pada pengembangan usaha anggota menciptakan efek berantai yang menguntungkan seluruh ekosistem mitranya. Model pembiayaan di koperasi ini memberikan dampak positif bagi para anggotanya mengenai tentang pembiayaan pinjaman dan sangat membantu pengembangan usaha anggotanya.

### **3. Nasabah Koperasi**

Adapun wawancara dari salah satu nasabah koperasi yakni Ajiba Aras mengatakan bahwa: “Saya sudah lama jadi anggota di koperasi ini, dan pembiayaan dari koperasi ini sangat membantu saya. Dulu, waktu awal saya membuka usaha kios, saya kesulitan mencari modal, tapi di koperasi ini prosesnya mudah dan cepat tinggal melengkapi saja berkasnya baru pinjaman kita disetujui dan di koperasi ini prosesnya mudah dan cepat. Dan yang paling saya suka dari koperasi ini fleksibel soal pengembalian, kalau lagi sepi pelanggan, saya bisa konsultasi dengan pengurus koperasi untuk mengatur ulang jadwal pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah koperasi dapat disimpulkan bahwa Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan terbukti sangat membantu dalam aspek pembiayaan. Anggota tersebut mengungkapkan bagaimana koperasi ini menjadi solusi krusial saat ia mengalami kesulitan mencari modal untuk membuka usaha kios. Ini menunjukkan peran vital koperasi sebagai akses pembiayaan, terutama bagi individu yang mungkin kesulitan mendapatkan dukungan finansial dari lembaga lain. Kemudahan dan kecepatan proses pengajuan pinjaman menjadi sorotan utama. Anggota tersebut secara spesifik menyebutkan bahwa prosesnya mudah dan cepat, hanya dengan melengkapi berkas yang diperlukan, pinjaman bisa segera disetujui.

Efisiensi ini menjadi nilai tambah yang signifikan, membantu anggota untuk segera mendapatkan modal yang dibutuhkan agar usaha mereka dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit. Yang paling disukai anggota dari koperasi ini adalah fleksibilitas dalam pengembalian pinjaman. Anggota dapat berkonsultasi dengan pengurus koperasi untuk mengatur ulang jadwal pembayaran saat menghadapi kondisi sulit, seperti saat pelanggan sepi. Fleksibilitas ini tidak hanya menunjukkan empati koperasi terhadap kondisi anggotanya, tetapi juga menciptakan rasa aman dan kepercayaan, karena anggota tahu mereka tidak akan ditinggalkan sendirian saat menghadapi tantangan finansial. Ini menegaskan bahwa Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan bukan hanya penyedia modal, tetapi juga mitra yang mendukung anggotanya dalam suka dan duka.

Adapun wawancara dari nasabah koperasi ibu Wahidah mengatakan bahwa: “Saya merasa kemudahan akses, kemudian adanya rasa kedekatan dan kekeluargaan dalam interaksi, serta persyaratan jaminan koperasi ini sangat mudah dalam pengambilan modal usaha dan koperasi inipun juga sangat membantu dalam mengembangkan usaha sayur-mayur saya seperti mempromosikan usaha saya dimasyarakat/tetangga-tetangga terdekat”.

Berdasarkan wawancara dengan nasabah Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan ibu Wahidah, di simpulkan bahwa Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan menonjolkan kemudahan akses dan rasa kedekatan serta kekeluargaan dalam interaksinya. Aspek ini penting karena menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi anggota untuk bertransaksi dan berdiskusi. Kemudahan akses ini, ditambah dengan persyaratan jaminan yang sangat mudah dalam pengambilan modal usaha, secara signifikan meringankan beban anggota yang membutuhkan pembiayaan, terutama bagi usaha kecil yang mungkin kesulitan memenuhi persyaratan ketat di lembaga keuangan konvensional. Lebih dari sekadar penyedia modal, koperasi ini juga berperan aktif dalam mengembangkan usaha sayur-mayur anggota tersebut. Bentuk bantuannya tidak hanya terbatas pada aspek finansial, melainkan juga mencakup promosi usaha di masyarakat atau tetangga terdekat. Ini menunjukkan komitmen koperasi untuk menjadi mitra sejati bagi anggotanya, tidak hanya membantu mereka mendapatkan modal tetapi juga memperluas jangkauan pasar dan visibilitas usaha mereka.

Kemudahan akses terhadap modal usaha dengan persyaratan jaminan yang ringan mencerminkan prinsip koperasi yang mengedepankan inklusivitas dan pemberdayaan. Sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa lembaga keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat bawah berperan penting dalam memperkecil kesenjangan akses finansial (Damayanti, 2019). koperasi mampu menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro seperti penjual sayur yang sering tidak dapat memenuhi persyaratan ketat dari lembaga keuangan konvensional.

Secara keseluruhan, Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan berhasil menciptakan ekosistem yang suportif bagi anggotanya. Dengan kombinasi aksesibilitas mudah, pendekatan kekeluargaan, persyaratan jaminan yang fleksibel, dan dukungan promosi usaha, koperasi ini secara efektif membantu anggotanya dalam mengembangkan bisnis mereka. Hal ini memperkuat peran koperasi sebagai lembaga yang memberdayakan dan berkontribusi langsung pada kemajuan ekonomi anggotanya.

Adapun wawancara dari bapak Arman yang juga nasabah dari koperasi serba usaha mitra harapan mengatakan: "Saya telah memanfaatkan fasilitas pembiayaan modal kerja dari Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan untuk mendukung perkembangan usaha tenant saya yang menjual seperti minuman pop ice dan sebagainya. Dan saya mendapatkan beberapa aspek penting terkait model pembiayaan koperasi, di antaranya adalah kemudahan dalam proses pengajuan dibandingkan dengan lembaga keuangan formal lainnya. Saya juga mengapresiasi pendekatan personal yang diterapkan oleh pihak koperasi, di mana terjalin komunikasi yang baik dan pemahaman terhadap kebutuhan saya, dan juga persyaratan yang diajukan oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan terasa lebih ringan dan disesuaikan dengan kondisi usaha mikro seperti miliknya. Dan juga saya merasakan manfaat langsung dari pembiayaan yang diperoleh dalam meningkatkan skala usaha dan perputaran modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah bapak Arman dapat disimpulkan bahwa Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan sangat berperan dalam mendukung perkembangan usaha tenant-nya yang menjual minuman Pop Ice dan produk sejenis melalui fasilitas pembiayaan modal kerja. Narasumber ini menggarisbawahi kemudahan proses pengajuan pinjaman yang jauh lebih baik dibandingkan dengan lembaga keuangan formal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mampu menyediakan akses pembiayaan yang lebih inklusif dan tidak berbelit-belit bagi pelaku usaha mikro. Narasumber juga sangat mengapresiasi pendekatan personal yang diterapkan oleh pihak koperasi. Adanya komunikasi yang baik dan pemahaman terhadap kebutuhan narasumber menciptakan hubungan yang lebih erat dan suportif. Selain itu, persyaratan yang diajukan Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan terasa lebih ringan dan disesuaikan dengan kondisi usaha mikro, yang menjadi poin krusial bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha-usaha kecil. Ini menunjukkan fleksibilitas dan empati koperasi dalam menghadapi realitas dunia usaha mikro. Secara keseluruhan, narasumber merasakan manfaat langsung dari pembiayaan yang diperoleh. Bantuan ini terbukti efektif dalam meningkatkan skala usaha dan perputaran modal, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis. Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga bertindak sebagai mitra yang memahami dan mendukung kebutuhan spesifik usaha mikro melalui proses yang mudah, pendekatan personal, dan persyaratan yang adaptif.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam berperan besar dalam memberikan akses pembiayaan yang fleksibel bagi pelaku



UMKM, terutama yang tidak terjangkau lembaga keuangan formal (Asiyah et al., 2023). Penelitian lain juga menegaskan bahwa penggunaan akad syariah seperti murabahah dan mudharabah dalam koperasi mampu meningkatkan partisipasi anggota dan kepercayaan terhadap lembaga (Fuad & Trianna, 2018). Selain itu, studi lain juga mengungkapkan bahwa lembaga keuangan yang mengedepankan pendekatan personal dan syarat ringan sangat efektif dalam menjangkau usaha mikro yang kerap terkendala akses modal (Haliza & Sifa, 2021).

### ***Pengaruh Pembiayaan Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan terhadap Diferensiasi Anggotanya***

Penulis melakukan wawancara kepada pemilik, anggota, dan nasabah pada Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan.

#### **1. Pemilik Koperasi**

Adapun wawancara dari Pemilik koperasi yakni A.Syamsu Alam mengatakan bahwa: “pembiayaan dari Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan ini, iya, sangat berpengaruh pada diferensiasi usaha anggota kami. Dengan modal yang kami berikan, anggota juga punya kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka ke arah yang lebih unik. Misalnya, ada anggota yang awalnya hanya berjualan makanan biasa, setelah mendapat pembiayaan, mereka bisa menambah variasi menu atau bahkan menciptakan menu baru yang berbeda dari yang lain”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak andi Syamsu Alam yang sebagai pemilik koperasi dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan yang disediakan oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan memiliki pengaruh signifikan terhadap diferensiasi usaha anggota. Koperasi ini tidak sekadar memberikan modal, namun juga membuka peluang bagi anggota untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih unik. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan dari koperasi berfungsi sebagai katalisator, mendorong inovasi dan kreativitas di antara para anggotanya. Contoh konkret dari dampak ini terlihat pada kasus anggota yang awalnya hanya berjualan makanan biasa. Setelah menerima pembiayaan, mereka mampu menambah variasi menu atau bahkan menciptakan menu baru yang berbeda dari pesaing. Hal ini menggarisbawahi bahwa modal yang diberikan koperasi memungkinkan anggota untuk memperluas penawaran produk, bereksperimen, dan membedakan diri di pasar yang kompetitif. Pada intinya, Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan berperan aktif dalam meningkatkan daya saing usaha anggota. Dengan memfasilitasi diferensiasi produk dan layanan, koperasi secara tidak langsung membantu anggotanya menarik lebih banyak pelanggan, membangun identitas merek yang lebih kuat, dan pada akhirnya, mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

#### **2. Anggota Koperasi**

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan anggota koperasi, ibu syamsidar mengatakan bahwa: “Sebagai mitra kerja yang berinteraksi langsung dengan nasabah koperasi, kami seringkali memiliki gagasan untuk perbaikan atau pengembangan layanan. Adanya dukungan pembiayaan dari koperasi sangat penting untuk merealisasikan ide-ide dan kami juga merasa bahwa ide dan kontribusi kami dihargai. Adanya kejelasan bahwa ide yang baik dan memiliki potensi akan didukung secara finansial membuat kami lebih bersemangat untuk berpikir kreatif dan mencari solusi yang lebih baik untuk anggota dan kemajuan koperasi.”

Berdasarkan wawancara dengan anggota koperasi, dapat disimpulkan bahwa sebagai mitra kerja yang berinteraksi langsung dengan nasabah, kami memiliki banyak gagasan untuk perbaikan dan pengembangan layanan koperasi. Kami merasa bahwa dukungan pembiayaan dari Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan sangat penting untuk merealisasikan ide-ide tersebut. Ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya beroperasi secara internal, tetapi juga membuka diri terhadap masukan dan inovasi dari para mitranya, yang secara langsung berinteraksi dengan kebutuhan anggota. Kami merasakan bahwa ide dan kontribusi kami dihargai, sebuah aspek yang krusial dalam membangun hubungan kemitraan yang kuat dan produktif. Adanya kejelasan bahwa ide yang baik dan memiliki potensi akan didukung secara finansial menjadi pendorong utama. Hal ini menciptakan lingkungan yang memotivasi mitra untuk terus berinovasi. Dukungan finansial untuk ide-ide inovatif ini membuat kami lebih bersemangat untuk berpikir kreatif dan mencari solusi yang lebih baik bagi anggota serta kemajuan koperasi secara keseluruhan. Ini menggarisbawahi dampak positif dari kolaborasi antara koperasi dan mitranya, di mana penghargaan terhadap ide dan dukungan finansial mendorong lahirnya solusi-solusi baru yang bermanfaat bagi seluruh ekosistem koperasi.

### **3. Nasabah Koperasi**

Adapun wawancara dari nasabah koperasi yakni Ajiba Aras mengatakan bahwa: "Begini, dengan adanya pembiayaan, saya bisa menambah modal untuk menambah variasi barang dagangan di kios saya. Dulu, pilihan barang saya terbatas, jadi pelanggan dari jauh mungkin tidak tertarik karena tidak semua yang mereka butuhkan ada. Sekarang, dengan pilihan yang lebih lengkap, pelanggan dari area yang lebih luas jadi tahu kalau di kios saya ada lebih banyak pilihan. Selain itu, dengan modal tambahan, saya juga bisa sedikit merenovasi atau menata kios saya agar lebih menarik dan nyaman. Ini juga bisa menarik perhatian orang yang lewat atau yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan kios saya."

Berdasarkan wawancara dengan nasabah koperasi, bapak Ajiba Aras dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diterima sangat krusial dalam peningkatan variasi barang dagangan di kios narasumber. Sebelumnya, terbatasnya pilihan membuat kios kurang menarik bagi pelanggan dari jauh. Namun, dengan adanya modal tambahan, narasumber dapat menyediakan pilihan barang yang lebih lengkap, yang pada gilirannya menarik pelanggan dari area yang lebih luas karena kini mereka tahu bahwa kebutuhan mereka dapat terpenuhi di kios tersebut. Selain memperluas variasi produk, modal tambahan ini juga dimanfaatkan untuk merenovasi atau menata kios agar lebih menarik dan nyaman. Upaya ini bukan hanya sekadar perbaikan fisik, tetapi juga strategi cerdas untuk menarik perhatian orang yang lewat atau mereka yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan kios. Penataan ulang ini menciptakan daya tarik visual yang meningkatkan potensi kunjungan pelanggan baru. Secara keseluruhan, pembiayaan dari koperasi telah memberikan dampak ganda yang signifikan. Tidak hanya memungkinkan peningkatan inventaris dan diferensiasi produk, tetapi juga memfasilitasi peningkatan estetika dan kenyamanan kios. Kedua faktor ini berkolaborasi untuk memperluas jangkauan pasar narasumber dan meningkatkan daya tarik bisnisnya, menunjukkan bahwa pembiayaan ini efektif dalam mendorong pertumbuhan usaha secara holistik.

Kemudian wawancara dari nasabah koperasi yakni Wahidah mengatakan bahwa: "Pembiayaan dari koperasi ini sangat terasa manfaatnya, baik untuk meningkatkan hasil panen di kebun maupun untuk mengembangkan penjualan saya di pasar dan saya juga sebagai petani, modal dari koperasi membantu saya untuk mengelola lahan yang lebih luas atau menggunakan bibit dan pupuk yang lebih baik, sehingga hasil panen saya bisa lebih banyak

dan berkualitas. Dengan hasil panen yang lebih banyak, saya jadi punya lebih banyak stok untuk dijual di pasar. Selain untuk modal bertani, sebagian pembiayaan juga saya gunakan untuk menambah modal operasional di pasar. Misalnya, saya bisa menyewa lapak yang lebih strategis atau membeli perlengkapan penataan sayuran yang lebih menarik. Ini membuat pelanggan lebih tertarik untuk datang ke lapak saya. Selain itu, dengan modal yang lebih, saya juga bisa mencoba menjual beberapa jenis sayuran yang sebelumnya tidak saya tanam, sehingga pilihan di lapak saya jadi lebih beragam dan bisa menarik lebih banyak jenis pembeli."

Berdasarkan wawancara dengan nasabah koperasi, Wahidah dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dari Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan telah memberikan manfaat ganda yang signifikan bagi narasumber, baik untuk meningkatkan hasil panen di kebun maupun mengembangkan penjualan di pasar. Sebagai seorang petani, modal dari koperasi sangat membantu dalam mengelola lahan yang lebih luas atau menggunakan bibit dan pupuk yang lebih berkualitas. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kuantitas dan kualitas hasil panen, yang merupakan fondasi utama bagi peningkatan pendapatan petani. Dengan hasil panen yang lebih melimpah dan berkualitas, narasumber kini memiliki lebih banyak stok untuk dijual di pasar. Selain itu, sebagian pembiayaan juga dialokasikan untuk menambah modal operasional di pasar. Contoh konkretnya termasuk kemampuan untuk menyewa lapak yang lebih strategis atau membeli perlengkapan penataan sayuran yang lebih menarik. Upaya ini secara efektif menarik lebih banyak pelanggan untuk datang ke lapak narasumber, menunjukkan bahwa investasi pada presentasi dan lokasi penjualan juga krusial. Lebih lanjut, dengan modal yang memadai, narasumber kini dapat mencoba menjual beberapa jenis sayuran yang sebelumnya tidak ditanam. Ini memperkaya pilihan produk di lapak, yang pada gilirannya menarik lebih banyak jenis pembeli. Secara keseluruhan, pembiayaan koperasi telah memberdayakan narasumber untuk melakukan ekspansi baik di sisi produksi pertanian maupun di sisi pemasaran, menghasilkan peningkatan hasil panen, penjualan, dan diversifikasi produk, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Kemudian wawancara yang juga dari nasabah koperasi yakni Arman mengatakan bahwa: "Dengan adanya pembiayaan, saya bisa menambah modal untuk beberapa hal. Pertama, saya bisa membeli peralatan yang lebih lengkap atau modern, misalnya mesin cup sealer otomatis atau blender, ini memungkinkan saya melayani pelanggan lebih cepat dan efisien, dan dengan modal tambahan, saya bisa menambah varian rasa pop ice yang lebih menarik dan kekinian. Ini bisa menarik minat pelanggan baru yang mungkin bosan dengan rasa yang itu-itu saja. Selain itu, saya juga bisa membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar sehingga mendapatkan harga yang lebih murah dan bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif."

Berdasarkan wawancara dengan nasabah koperasi, Arman dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diterima narasumber sangat krusial dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi usaha. Dengan adanya modal tambahan, narasumber dapat membeli peralatan yang lebih lengkap atau modern, seperti mesin cup sealer otomatis atau blender. Peralatan ini memungkinkan narasumber untuk melayani pelanggan lebih cepat dan efisien, sebuah faktor penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempercepat perputaran usaha. Selain itu, modal tambahan juga dimanfaatkan untuk menambah varian rasa Pop Ice yang lebih menarik dan kekinian. Strategi ini bertujuan untuk menarik minat pelanggan baru yang mungkin mencari sesuatu yang berbeda dari pilihan yang sudah ada. Inovasi pada produk menunjukkan pemahaman narasumber terhadap dinamika pasar dan keinginan untuk tetap relevan di mata konsumen. Terakhir, pembiayaan ini memungkinkan narasumber untuk membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar. Pembelian dalam skala besar ini

menghasilkan harga yang lebih murah, yang pada akhirnya memungkinkan narasumber untuk menawarkan harga jual yang lebih kompetitif kepada pelanggan. Secara keseluruhan, pembiayaan ini telah memberdayakan narasumber untuk meningkatkan kualitas layanan, berinovasi pada produk, dan mengoptimalkan biaya operasional, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan daya saing dan pertumbuhan usaha.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pembiayaan koperasi mendorong diferensiasi produk UMKM, meningkatkan daya saing melalui inovasi menu dan variasi layanan (Saadiyah, 2019). Penelitian yang juga mengonfirmasi bahwa pendampingan koperasi serta dukungan pembiayaan mampu mendorong UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk, dan menerapkan strategi pemasaran yang lebih efektif (Poling et al., 2023). Selain itu, studi lain juga menegaskan bahwa pembiayaan syariah melalui koperasi memungkinkan pelaku usaha melakukan inovasi serta efisiensi biaya produksi, sehingga mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan (Wahab & Mahdiya, 2023).

### ***Pembiayaan Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan Sesuai Syariah***

#### **1. Pemilik Koperasi**

Adapun wawancara dengan pemilik koperasi bapak A. Syamsu Alam mengenai penerapan larangan riba dalam koperasi serba usaha mitra harapan mengatakan bahwa: “Sejak awal berdirinya Mitra Harapan, kami memiliki komitmen yang kuat untuk menghindari segala bentuk riba. Kami meyakini bahwa keberkahan dan keadilan dalam berkoperasi dapat terwujud dengan menjauhi praktik yang dilarang agama ini. Langkah pertama kami adalah dengan memahami secara mendalam konsep riba dan akad-akad yang diperbolehkan dalam syariah. Kami kemudian menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang secara tegas melarang praktik riba dalam segala bentuk transaksi, baik dalam pinjaman maupun dalam pembagian keuntungan. Jika ada kebutuhan mendesak, kami menawarkan skema pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) tanpa adanya tambahan biaya atau bunga, murni tolong-menolong antar anggota. Selain itu, dalam pembagian keuntungan usaha koperasi kepada anggota, kami menggunakan sistem bagi hasil yang transparan dan adil, sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi serba usaha mitra harapan Sejak awal berdiri, Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan memiliki komitmen kuat untuk menghindari segala bentuk riba, didasari keyakinan akan keberkahan dan keadilan dalam berkoperasi. Langkah pertama mereka adalah dengan memahami secara mendalam konsep riba dan akad-akad yang diperbolehkan dalam syariah. Pemahaman ini menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang secara tegas melarang praktik riba dalam semua transaksi, baik pinjaman maupun pembagian keuntungan. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak anggota tanpa melibatkan riba, Koperasi Mitra Harapan menawarkan skema pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) tanpa biaya atau bunga tambahan, murni berdasarkan prinsip tolong-menolong antar anggota. Ini menunjukkan komitmen koperasi terhadap nilai-nilai sosial dan saling membantu. Selain itu, dalam pembagian keuntungan usaha, koperasi menerapkan sistem bagi hasil yang transparan dan adil, disesuaikan dengan kontribusi masing-masing anggota. Secara keseluruhan, Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan beroperasi dengan fondasi prinsip syariah yang kuat, tercermin dari penolakan mutlak terhadap riba dan penerapan akad-akad yang dibenarkan agama. Komitmen ini tidak hanya diwujudkan dalam aturan main koperasi, tetapi juga dalam praktik nyata seperti

pinjaman kebajikan dan bagi hasil yang transparan, menegaskan identitas mereka sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan keadilan dan keberkahan (Maimoen & Amiroh, 2021).

Riba dalam Islam hukumnya adalah haram. Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu Pertama, melalui QS Ar-Rum/30: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). Yang berisi menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya untuk menolong mereka yang memerlukan sebagai sesuatu perbuatan yang mendekati atau taqarrub kepada Allah subhānahū wa ta'ālā.

QS Āli 'Imrān/3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Riba yang diharamkan adalah yang bersifat berlipat ganda, dengan praktik pengambilan bunga (tambahan) dengan tingkat yang cukup tinggi. Kriteria berlipat ganda dalam ayat ini bukan merupakan syarat terjadinya riba, hal ini dikarenakan sifat karakteristik dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

Hadits

Seperti kita pahami, kegunaan dari hadits adalah menjelaskan secara lebih terperinci dan mendalam atas ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh al-Qur'an. Dalam amanat terakhirnya ketika khutbah haji wada' rasulullah menegaskan bahwa Islam melarang keras prak-tek riba. Rasulullah bersabda:

"Ingatlah bahwa semua riba yang diamalkan pada zaman jahiliyyah dihapuskan dari amalan kamu. Kamu berhak mengambil modal (uang pokok) yang kamu berikan, niscaya kamu tidak menzalami dan didzalami." (Hadis Riwayat Muslim).

## 2. *Gharar (Ketidakjelasan): Pemilik Koperasi*

Adapun wawancara dengan pemilik koperasi bapak A. Syamsu Alam mengenai penerapan gharar dalam koperasi serba usaha mitra harapan mengatakan bahwa: "Bagi kami di koperasi ini, kejelasan dalam setiap akad dan transaksi adalah hal yang sangat penting, sejalan dengan prinsip syariah. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan potensi gharar agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari. Dan kami selalu menjelaskan secara rinci harga barang, margin keuntungan koperasi, dan jangka waktu pembayaran secara transparan di awal akad. Kami juga berharap koperasi ini koperasi yang syariah yang menjadikan prinsip penghindaran gharar sebagai landasan utama dalam setiap produk dan layanannya. Dengan transparansi dan kejelasan, kita dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat antar anggota dan menciptakan sistem koperasi yang sehat dan berkelanjutan."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi serba usaha mitra harapan koperasi selalu menjelaskan secara rinci harga barang, margin keuntungan koperasi, dan jangka waktu pembayaran secara transparan di awal akad. Pendekatan ini memastikan

bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan tidak ada informasi yang disembunyikan. Harapan koperasi adalah menjadi entitas syariah yang menjadikan penghindaran gharar sebagai landasan utama dalam setiap produk dan layanannya. Berpegang teguh pada transparansi dan kejelasan, Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan yakin dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat antar anggota dan menciptakan sistem koperasi yang sehat serta berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa bagi mereka, prinsip syariah bukan sekadar aturan, tetapi juga fondasi untuk stabilitas jangka panjang dan hubungan yang harmonis dalam komunitas koperasi (Maimoen & Amiroh, 2021).

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan *Gharar* (Ketidakjelasan) sebagai berikut :

QS al-An'am/6: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ الْعَهْدُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ نَفْسِكُمْ إِلَّا وَاعْدَ بَيْنَكُمْ فَاعْلُوا وَلَوْ كَانَ دَا قُرْبَىٰ ۚ وَعَهْدُ اللَّهِ أَوْفَىٰ ۚ إِنَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

*Gharar* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *Gharar*nya hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadis menyebutkan: Rasulullah Saw. Melarang jual beli yang mengandung *Gharar*. (Hadis Riwayat Bukhari Muslim). Dalam fikih *Gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (hajat) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (dharurah)”.

### 3. Maisir (Perjudian): Pemilik koperasi

Adapun wawancara dengan pemilik koperasi bapak A. Syamsu Alam mengenai penerapan maisir dalam koperasi serba usaha mitra harapan mengatakan bahwa: “Bagi kami di koperasi ini, menghindari maisir adalah prinsip fundamental dalam beroperasi sesuai dengan syariah. Kami sangat berhati-hati agar setiap aktivitas usaha kami tidak mengandung unsur spekulasi yang tidak jelas atau bahkan mengarah pada perjudian. Kami selalu menekankan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai potensi risiko dan keuntungan sebelum akad disepakati. Kami juga menghindari memberikan janji keuntungan yang pasti di luar kemampuan usaha riil yang dijalankan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi serba usaha mitra harapan maisir (spekulasi/perjudian) adalah prinsip fundamental dalam operasional syariah mereka. Koperasi ini sangat berhati-hati agar setiap aktivitas usaha tidak mengandung unsur spekulasi yang tidak jelas atau mengarah pada perjudian. Hal ini menunjukkan komitmen kuat mereka untuk menjaga integritas transaksi sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi selalu menekankan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai potensi risiko dan keuntungan sebelum akad disepakati. Pendekatan ini memastikan bahwa anggota dan koperasi memiliki ekspektasi yang realistis dan transparan mengenai hasil usaha. Selain itu, mereka juga menghindari memberikan janji keuntungan yang pasti di luar kemampuan usaha riil yang dijalankan, yang semakin mempertegas komitmen mereka terhadap prinsip keadilan dan menghindari janji palsu. Secara keseluruhan, Koperasi Serba Usaha Mitra

Harapan beroperasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, khususnya dalam menghindari maisir. Dengan fokus pada transparansi risiko dan keuntungan, serta menjauhi janji yang tidak realistis, koperasi ini berupaya membangun lingkungan bisnis yang jujur, adil, dan bertanggung jawab bagi seluruh anggotanya.

Penelitian yang relevan dengan pembahasan diatas menegaskan bahwa penerapan prinsip syariah dalam koperasi, seperti penghindaran riba, gharar, dan maisir, berkontribusi signifikan terhadap kepercayaan anggota dan keberlanjutan koperasi berbasis nilai keadilan dan transparansi (Octaviano et al., 2024).

### ***Akad-Akad Syariah dan Penerapan Syariah dalam Pembiayaan Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan***

#### **1. Mudharabah (Bagi hasil): Pemilik koperasi**

Adapun hasil wawancara dengan pemilik koperasi bapak A. Syamsu Alam mengenai tentang akad mudharabah mengatakan: “Akad mudharabah merupakan salah satu akad pembiayaan berbasis bagi hasil yang kami terapkan di koperasi ini. Secara sederhana, kami bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan anggota yang membutuhkan pembiayaan bertindak sebagai mudharib (pengelola modal atau pengusaha). Kami menyediakan modal untuk usaha yang akan dijalankan oleh anggota. Dan kami memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah. Pertama, usaha yang diajukan harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, anggota yang bersangkutan harus memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai dalam menjalankan usahanya. Ketiga, proposal usaha yang diajukan harus memiliki proyeksi keuntungan yang realistis dan jelas.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi ini Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan menerapkan akad mudharabah sebagai salah satu bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil. Dalam skema ini, koperasi bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan anggota yang membutuhkan pembiayaan berperan sebagai mudharib (pengelola modal atau pengusaha). Koperasi menyediakan modal untuk usaha yang akan dijalankan oleh anggota, menekankan kolaborasi dalam pengembangan bisnis. Untuk memastikan keberhasilan dan kepatuhan syariah, Koperasi Mitra Harapan memiliki beberapa kriteria ketat bagi anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah. Pertama, usaha yang diajukan harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, anggota yang bersangkutan harus memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai dalam menjalankan usahanya, menunjukkan fokus pada kapabilitas pengelola. Ketiga, proposal usaha yang diajukan harus memiliki proyeksi keuntungan yang realistis dan jelas. Kriteria ini bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memastikan bahwa investasi koperasi memiliki dasar yang kuat. Secara keseluruhan, koperasi ini menerapkan mudharabah dengan seleksi ketat untuk memastikan bahwa pembiayaan tidak hanya sesuai syariah tetapi juga berpotensi menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Adapun dasar hukum maisir Allah subhānahū wa ta‘ālā dan Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wasallam. telah melarang segala jenis perjudian dalam QS al-Ma'idah/5: 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْنَدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti?”

Adapun dari hadits, terdapat sabda Rasulullah ﷺ ‘alaihi wasallam: “Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘mari aku bertaruh denganmu’ maka hendaklah dia bersedekah” (Hadis Riwayat Bukhari Muslim). Dalam hadis ini Nabi Muhammad ﷺ ‘alaihi wasallam menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertarungan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, ini menunjukkan keharaman pertarungan.

## **2. Musyarakah (Kerjasama modal): Pemilik koperasi**

Adapun hasil wawancara dengan pemilik koperasi bapak A. Syamsu Alam mengenai tentang akad musyarakah mengatakan: “kami selalu berupaya untuk mengimplementasikan akad-akad yang sesuai dengan ajaran islam dalam setiap kegiatan operasional kami, termasuk dalam hal pembiayaan. Kami melihat bahwa Musyarakah, dengan konsep kemitraan dan berbagi keuntungan serta risiko, sangat sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang kami junjung tinggi di koperasi. Selain itu, kami juga ingin memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan transparan bagi anggota kami. Kami juga cukup fleksibel dalam hal ini. Beberapa contoh usaha anggota yang pernah mendapatkan pembiayaan Musyarakah, nasabah kami dalam bidang pertanian. Kami berusaha untuk mengakomodir berbagai jenis usaha yang memiliki potensi untuk berkembang.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi ini penerapan akad Musyarakah Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan berupaya kuat mengimplementasikan akad-akad sesuai ajaran Islam dalam setiap operasionalnya, termasuk pembiayaan. Mereka memandang akad Musyarakah, dengan konsep kemitraan serta berbagi keuntungan dan risiko, sangat selaras dengan nilai kebersamaan dan keadilan yang dijunjung tinggi di koperasi. Hal ini menunjukkan komitmen koperasi untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan transparan bagi anggotanya.

Koperasi ini juga menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan Musyarakah. Salah satu contohnya adalah anggota dalam bidang pertanian yang pernah mendapatkan pembiayaan Musyarakah. Ini menegaskan bahwa koperasi tidak terpaku pada satu jenis usaha saja, melainkan berusaha mengakomodasi berbagai jenis usaha yang memiliki potensi untuk berkembang.

Secara keseluruhan, Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan menggunakan Musyarakah sebagai instrumen pembiayaan yang berlandaskan syariah, menekankan kemitraan, keadilan, dan berbagi risiko. Fleksibilitas mereka dalam mendukung beragam sektor usaha menunjukkan komitmen koperasi untuk memberdayakan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun dasar hukum Musyarakah Allah subhānahu wa ta‘ālā bersabda dalam al-Qur’ān:

### **1. al-Qur’ān QS an-Nisa/4:12**

وَلَكُمْ يَصْنَعُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ



دَيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami) adalah setengah dari harta peninggalan istrimu jika kamu tidak mempunyai anak, jika mereka memiliki anak. Anda mendapatkan seperempat dari warisan atau hutang yang mereka tinggalkan. Jika anda tidak memiliki anak, istri anda akan mendapatkan seperempat dan kekayaan yang anda tinggalkan. Jika anda memiliki anak, istri akan menerima seperdelapan dari apa yang anda tinggalkan (setelah memenuhi) wasiat anda atau (dan setelah melunasi hutang anda). Jika seorang pria atau seorang wanita meninggal dan memiliki saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) tanpa meninggalkan ayah dan anak, masing-masing dari kedua jenis saudara itu akan menjadi seperenam dari harta benda. Tetapi jika saudara tirimu lebih dari satu, itu sepertiga setelah dia (mewujudkan kehendaknya) atau (dan dia) berhasil membayar hutangnya (kepada ahli warisnya). Ini adalah perintah Allah. Allah maha tahu dan toleran.”

## 2). Hadits

Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ ‘alaihi wasallam berkat: "Allah subhānahū wa ta‘ālā. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (Hadis Riwayat Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah).

## 3. *Murabahah*: Pemilik koperasi

Adapun hasil wawancara dengan pemilik koperasi bapak A. Syamsu Alam mengenai tentang akad murabahah mengatakan: “Ketika anggota mengajukan pembiayaan Murabahah, mereka biasanya mengajukan permohonan untuk pembelian barang atau aset tertentu. Koperasi kemudian melakukan pembelian barang tersebut secara tunai dari supplier. Setelah barang kami miliki, kami menjualnya kepada anggota dengan harga jual yang telah dinaikkan sebesar margin keuntungan yang disepakati. Harga jual ini, termasuk harga pokok barang dan margin keuntungan, kemudian dibayar oleh anggota secara cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan margin keuntungan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain biaya operasional koperasi, risiko pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, serta tingkat keuntungan yang wajar sesuai dengan kondisi pasar. Kami berusaha untuk menetapkan margin yang adil bagi kedua belah pihak, baik bagi keberlangsungan operasional koperasi maupun kemampuan membayar anggota. Transparansi mengenai margin ini selalu kami kedepankan kepada anggota”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Dalam praktik pembiayaan Murabahah di Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan, prosesnya dimulai ketika anggota mengajukan permohonan untuk pembelian barang atau aset tertentu. Koperasi kemudian bertindak dengan membeli barang tersebut secara tunai dari supplier. Setelah barang menjadi milik koperasi, barulah koperasi menjualnya kembali kepada anggota dengan harga jual yang telah disepakati, yang mencakup harga pokok barang ditambah margin keuntungan. Harga jual ini selanjutnya dibayar oleh anggota secara cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan margin keuntungan dalam skema Murabahah ini didasarkan pada beberapa faktor penting. Koperasi mempertimbangkan biaya operasional koperasi, risiko pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, serta tingkat keuntungan yang wajar sesuai dengan kondisi pasar. Hal ini menunjukkan pendekatan yang terukur dalam menentukan margin agar tetap kompetitif dan

berkelanjutan. Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan berupaya untuk menetapkan margin yang adil bagi kedua belah pihak, yaitu untuk keberlangsungan operasional koperasi dan juga kemampuan membayar anggota. Aspek kunci dari proses ini adalah transparansi mengenai margin, yang selalu dikedepankan kepada anggota. Ini membangun kepercayaan dan memastikan bahwa anggota memahami sepenuhnya struktur harga pembiayaan yang mereka terima.

Adapun dasar hukum mudharabah Allah subhānahū wa ta'ālā bersabda dalam al-Qur'an:

QS an-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

QS al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".

Hadits

"Dari Suhaib ar Rumi radhiyallahu 'Anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Suhaib). "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (Hadis Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

#### 4. Ijarah (Sewa-Menyewa): Pemilik koperasi

Adapun hasil wawancara dengan pemilik koperasi bapak A. Syamsu Alam mengenai tentang akad Ijarah mengatakan: "Harga sewa kami tentukan berdasarkan nilai barang, umur ekonomis, dan kemampuan anggota. Kami juga mempertimbangkan margin wajar agar tidak memberatkan anggota, sesuai prinsip syariah. Kami berusaha semaksimal mungkin agar semua akad, termasuk ijarah sesuai syariah".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Dalam penetapan harga sewa, Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan mempertimbangkan beberapa faktor krusial. Harga ditentukan berdasarkan nilai barang, umur ekonomis aset yang disewakan, dan kemampuan

anggota untuk membayar. Pendekatan ini memastikan bahwa skema sewa bersifat realistis dan terjangkau bagi para anggota. Selain itu, koperasi juga sangat memperhatikan margin yang wajar agar tidak memberatkan anggota, sejalan dengan prinsip syariah yang mereka anut. Komitmen ini menunjukkan bahwa Koperasi Mitra Harapan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi. Secara keseluruhan, koperasi ini berupaya semaksimal mungkin agar semua akad, termasuk akad ijarah (sewa-menyewa), selalu sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menegaskan dedikasi mereka untuk menjalankan operasional yang transparan, adil, dan berlandaskan ajaran Islam, demi menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan anggotanya.

Adapun dasar hukum Ijarah (Sewa-Menyewa) Allah subhānahu wa ta'ālā bersabda dalam al-Qur'ān:

Al-Qur'ān QS at-Thalaq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

Hadits

- a) Telah menceritakan kepada kami al Abbas bin al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah as Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (Hadis Riwayat Ibnu Majah)
- b) Telah menceritakan kepada kami Yaqub berkata; saya mendengar Bapakku menceritakan dari Muhammad bin 'Ikrimah dari Muhammad bin 'Abdurrahman bin Labibah dari Sa'id bin Musayyab dari Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa para pemilik kebun pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyewakan kebun-kebun mereka dengan tanaman yang ada di pinggir sungai dan sesuatu yang terbawa air di sekitar tumbuhan. Kemudian mereka menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berselisih pendapat mengenai permasalahan tersebut. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka untuk menyewakan tanah mereka dengan cara seperti itu dan beliau bersabda; "Sewakanlah dengan emas dan perak!" (Hadis Riwayat Ahmad)

## 5. Qardh (Pinjaman): Pemilik koperasi

Adapun hasil wawancara dengan pemilik koperasi bapak A. Syamsu Alam mengenai tentang akad qardh mengatakan: "Akad Qardh diterapkan dalam bentuk pinjaman dana tanpa bunga kepda anggota yang mengalami kesulitan ekonomi mendesak, seperti biaya pengobatan, pendidikan anak, atau keperluan mendesak lainnya. Pinjaman ini diberikan dengan

kesepakatan bahwa anggota akan mengembalikan dana tersebut sesuai waktu yang telah disepakati tanpa tambahan. Untuk menutup biaya operasional, koperasi memiliki unit usaha lain seperti toko sembako dan simpanan berjangka”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan menerapkan akad Qardh sebagai bentuk pinjaman dana tanpa bunga kepada anggota yang menghadapi kesulitan ekonomi mendesak. Pinjaman ini ditujukan untuk kebutuhan vital seperti biaya pengobatan, pendidikan anak, atau keperluan mendesak lainnya, menunjukkan komitmen koperasi terhadap prinsip tolong-menolong dan solidaritas sosial. Kesepakatan yang dibuat memastikan bahwa anggota akan mengembalikan dana tersebut sesuai waktu yang disepakati tanpa adanya tambahan biaya. Model Qardh ini, yang secara murni bersifat sosial dan tanpa keuntungan, didukung oleh strategi keberlanjutan koperasi. Untuk menutup biaya operasional dan memastikan kelangsungan layanan ini, koperasi memiliki unit usaha lain seperti toko sembako dan juga memanfaatkan simpanan berjangka dari anggotanya. Ini menunjukkan pendekatan inovatif dalam menjaga keseimbangan antara misi sosial dan keberlanjutan finansial. Secara keseluruhan, Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan memberikan solusi pembiayaan sosial melalui akad Qardh untuk membantu anggota dalam situasi darurat. Model ini didukung oleh diversifikasi sumber pendapatan dari unit usaha komersial dan simpanan, yang memungkinkan koperasi untuk terus menjalankan misi sosialnya tanpa mengorbankan stabilitas operasional.

Adapun dasar hukum akad Qardh Allah subhānahū wa ta‘ālā bersabda dalam al-Qur’ān:

Al-Qur’ān

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa permusuhan. Bertakwalah dan kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.” (QS al Maidah/5: Hadits Ibnu Mas’ud Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bukan orang muslim (merek) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.” (Hadis Riwayat Ibnu Majah).

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardh dalam koperasi syariah secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas anggota (Hanafi et al., 2024). Penelitian tersebut menekankan bahwa penerapan prinsip bagi hasil yang adil, transparansi margin, serta pemberian pinjaman tanpa bunga mampu menciptakan keadilan dan keberkahan dalam aktivitas koperasi. Studi lainnya juga membuktikan bahwa koperasi yang konsisten menjalankan akad-akad syariah berkontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi anggota dan mendorong pertumbuhan usaha mikro secara berkelanjutan. (Ilham & Hariyani, 2020). Temuan-temuan ini selaras dengan praktik Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh skema pembiayaan dan transaksinya.

## Kesimpulan

Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Bone. Koperasi ini tidak hanya menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan fleksibel tetapi juga menjalankan prinsip-prinsip syariah yang menjauhi riba, gharar, dan maisir. Melalui penerapan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardh, koperasi berhasil menyediakan pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Pembiayaan tersebut terbukti membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha meningkatkan diferensiasi produk, memperluas jaringan pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi anggota secara berkelanjutan. Selain sebagai lembaga keuangan, koperasi ini juga berperan sebagai mitra usaha yang memberikan pendampingan, edukasi, dan promosi usaha, menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi di tingkat lokal. Dengan demikian, Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan terbukti menjadi lembaga non-bank yang efektif dalam pemberdayaan UMKM berbasis nilai-nilai keislaman.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pendekatan yang sepenuhnya bersifat kualitatif belum disertai dengan data kuantitatif yang dapat memperkuat analisis dampak koperasi terhadap peningkatan pendapatan atau performa usaha anggota secara terukur. Peneliti berikutnya perlu juga menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat memperkaya hasil analisis dan memberikan data yang lebih kuat secara nyata.

## Acknowledgment

-

## Daftar Pustaka

- Ahmad, M. (2022). Peran strategis lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 120-129. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v1i4.481>
- Alam, S., Ramadhani, W. P., & Patmaniar, P. (2023). Transformasi Digital UMKM Di Indonesia Selama Pandemi. *Journal Social Society*, 3(2), 140–156. <https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.344>
- Amri, A., Fitriani, F., & Amir, B. (2023). Adaptasi Digital Marketing UMKM Kopi Produk Menuju Transformasi Digital di Era Pandemi Covid-19. *Journal Social Society*, 3(2), 113–124. <https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.342>
- Asiyah, B. N., Nurhayati, D. A. W., & Oktavia, N. T. (2023). Peran PLUT-UMKM Dalam Proses Pendampingan dan Kerjasama Permodalan UMKM di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 116-122. <https://doi.org/10.36985/z0kkjm33>
- Damayanti, D. (2019). Peran Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Eksistensi Usaha Mikro (Studi pada Nasabah PD BPR Bank Sleman). *Maker: Jurnal Manajemen*, 5(2), 110-118. <https://doi.org/10.37403/maker.v5i2.123>
- Fuad, M., & Trianna, M. (2018). Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah bagi Pengembangan UMKM. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 217-240. <https://doi.org/10.32505/v3i2.1246>

- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1), 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Haliza, D. N., & Sifa, S. (2021). Konsep Aplikasi Level-Up. Id: Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Pengoptimalan Peran Koperasi Syariah Dengan Pendekatan 5P di Madura. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 91-107. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v1i2.2155>
- Hanafi, M. R., Al Fathir, I., Az-Zahra, I., & Hasan, A. (2024). Urgensi edukasi syariah terhadap tingginya tendensi masyarakat dalam judi online dan pengaruhnya terhadap perputaran ekonomi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 551–566. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13897768>
- Ilham, M., & Hariyani, I. (2020). Memahami Peran Lembaga Pembiayaan Syari'ah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan UMKM pada Masa Pandemi Covid19. *Widya Yuridika*, 3(2), 257-270.
- Imron, Z., Aini, Q., Zainab, S., Antoni, F., Fajar, A., & Gafur, A. (2023). Peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam pemberdayaan UMKM pada KSPPS Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 16–26. <https://doi.org/10.32806/pps.v1i1.254>
- Iswandi, I. (2022). Praktik jual beli barang dengan sistem kredit menurut hukum Islam: Studi kasus di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(4), 577–582. <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i4.198>
- Itona, T. (2022). Praktik gharar dan maisir era modern. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2).
- Khairani, A., & Luthfi, R. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pengembangan Umkm Menggunakan Partial Least Square. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 71-84. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i1.223>
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985-3992. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>
- Kosim, B., Safitri, E., & Sindi, S. (2021). Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Kinerja Umkm Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. *MOTIVASI*, 6(2), 144-152. <https://doi.org/10.32502/mti.v6i2.3797>
- Maimoen, A. G., & Amiroh, F. (2021). Telaah Konsep Tafwīd dan Takwil pada Ayat-Ayat Mutashābihāt dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya Terbitan Kemenag RI Edisi Penyempurnaan Tahun 2019. *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 7(2), 251-282. <https://doi.org/10.47454/itqan.v7i2.763>
- Muheramtohad, S. (2017). peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65-77. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>
- Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & El Ula, K. A. (2024). Peran lembaga keuangan sosial syariah di indonesia menuju tranformasi digital. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>

- Mukramin, S. U., Haniah, S., Nawir, M., Ismail, L., & Fatmawati, F. (2023). Pengentasan Kemiskinan Etnis Bajo Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 13(2), 141-153. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v13i2.12333>
- Mustamin, M. (2021). Kedudukan Koperasi Patria Justicia Dikaitkan dengan Larangan Bisnis Di Tubuh Tentara Nasional Indonesia. *Journal Social Society*, 1(2), 73–82. <https://doi.org/10.54065/jss.1.2.2021.118>
- Nopriansyah, W., Mujib, A., & Sodikin, A. (2023). Hukum jaminan dalam pembiayaan modal kerja (akad muḍārabah) di bank syariah dalam pendekatan maqāṣid syarī'ah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(1), 54–74. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.870>
- Octaviano, D., Nanda, D. P. A., Asy'ari, M. M., Safari, A., & Amelia, A. (2024). Tantangan dan Peluang Pembiayaan Syariah Non-Bank dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 4(2), 50-68. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v4i2.872>
- Ompusunggu, D. P., Sutrisno, D. R. I., & Hukom, A. (2023). Konsistensi dan efektivitas peran lembaga keuangan non bank (koperasi simpan pinjam) sebagai penggerak perekonomian Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(1), 689–696. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1449>
- Poling, M. Y., Herdi, H., & Lamawitak, P. L. (2023). Analisis peranan koperasi simpan pinjam dalam upaya pengembangan UMKM pada KSP Kopdit Ikamala. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(2), 105–115. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1153>
- Rahayu, R., & Nafi'hasbi, M. Z. (2022). Teori dan konsep akad musyarakah dan penerapannya dalam perbankan syariah. *Jurnal Keislaman*, 5(2), 176–185. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3436>
- Saadiah, R. (2019). Peran lembaga keuangan terhadap pengembangan UMKM di Kota Malang. *Pangripta*, 2(1), 321–332. <https://doi.org/10.58411/qmhr9b83>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif hukum Islam mengenai praktik gharar dalam transaksi perbankan syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2). <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Siregar, S., & Damanik, A. (2024). Pemberdayaan Umkm Dengan Memperkuat Peran Koperasi Konsumen Batang Saponggol Sejahtera Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank Di Desa Perkebunan Batang Saponggol. *Adpertens: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(3), 238-254. <https://doi.org/10.63424/adpertens.v1i3.178>
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan UMKM dalam revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 109-124. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.11713>
- Wijiastuti, S., & Widodo, Z. D. (2022). Manajemen Usaha Kecil Menengah.